

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS I TANGERANG

III.1. PROFIL LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I TANGERANG

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang merupakan bangunan baru yang diresmikan pada tanggal 6 Desember 1982 oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan Bapak Ahmad Arif, SH, MPA. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang merupakan contoh bangunan yang berbentuk batu, dilihat dari segi bangunan Lembaga Pemasyarakatan ini termasuk dalam katagori medium security (tingkat pengamanan sedang).

Lembaga pemasyarakatan Klas I Tangerang terletak pada areal seluas 5 (lima) hektar. Luas bangunan 2 (dua) hektar kapasitas hunian sebanyak 600 orang. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang dari luar terlihat tembok yang tinggi kurang lebih 5 m dan ditambah pagar, serta pagar tersebut ditambah lagi dengan kawat duri yang mengelilingi gedung Lembaga Pemasyaraktan Klas I Tangerang, Sedangkan diatas tembok yang tinggi terdapat pos yang terdiri dari tujuh pos dan dipagar dengan pagar besi. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang, terdiri dari 7 (tujuh) blok dan setiap blok terdapat sembilan belas kamar yang dilengkapi dengan kamar mandi. Jumlah bagian kamar secara keseluruhan adalah sebanyak 133 kamar. Blok satu dengan yang lainnya dibatasi dengan pagar tembok yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah narapidana berbuat hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkelahian..Sedangkan bentuk bangunan sedemikian rupa dimaksudkan untuk tidak keluar tembok lembaga dengan tidak syah atau melarikan diri.

Di bagian-bagian tertentu terdapat pos-pos ini diatur sedemikian rupa disesuaikan dengan bentuk bangunannya yakni :

1. Pos Utama, yaitu tempat kedudukan Komandan Jaga.

2. Pos Pintu (Portir), yaitu tempat penjagaan di pintu gerbang atau pintu lain yang menghubungkan langsung dengan luar dan pintu yang menghubungkan antara bagian di dalam lembaga.
3. Pos Dalam, yaitu tempat penjagaan di dalam lembaga beberapa pos sejenis dan dikordinir menjadi satu lingkungan (blok) yang dikepalai oleh Komandan Jaga.
4. Pos Atas, yaitu pos yang berbeda di atas tembok yang mengelilingi lembaga dan dijaga oleh petugas Kesatuan Keamanan.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan pasal 4 diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, yaitu :

1. LAPAS Klas I
2. LAPAS Klas II A
3. LAPAS Klas II B

Klasifikasi tersebut di atas pada kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Tahun 2002 di Indonesia telah ada 150 Lembaga Pemasyarakatan yang di bagi sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. LAPAS Klas I | : 10 buah |
| 2. LAPAS Klas II A | : 51 buah |
| 3. LAPAS Klas II B | : 89 buah |

Sedangkan untuk Wilayah Banten Departemen kehakiman dan Hak Asasi manusia ada 6 (enam) buah Lembaga Pemasyarakatan yang dibagi sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang.
2. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Tangerang.
3. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas II A Tangerang.
4. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Klas II A Tangerang.

5. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Serang.
6. Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Klas II B Tangerang.

B. Kedudukan, Tujuan dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang

Pengertian pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal I adalah merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, Kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindahan dalam tata peradilan pidana.

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem Pemasyarakatan Pasal I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ialah merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab

Tujuan dan sasaran pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yaitu :

1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan serta dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi terhadap tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang dalam rangka mempelancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi keamanan atau para pihak yang berpekara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang di sita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan / penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan di rampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan. (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan).

Sarana Pembinaan dan bimbingan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang terhadap :

1. Kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kualitas intelektual.
3. Kualitas sikap dan perilaku.
4. Kualitas professional atau keterampilan.
5. Kualitas kesehatan jasmani dan roh

C. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang

Visi

“ Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri) ”.

Misi

“ Melaksanakan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta memberikan hak asasi manusia “.

D. Keadaan Pegawai

Sistem pemasyarakatan menegaskan bahwa dalam pelaksanaannya system tersebut memiliki 3 (tiga) unsur/elemen pendukung yaitu : narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat itu sendiri. Hanya melalui ketiga unsur tersebut tugas pemasyarakatan akan berhasil. Namun ditegaskan bahwa unsur petugas pemasyarakatan adalah elemen penentu yakni sebagai motor penggerak dari pencapaian tujuan system tersebut. Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembinaan bagi para warga binaan pemasyarakatan.

Sebagai penegak hukum petugas pemasyarakatan wajib mengetahui, memahami, menghayati, dan mampu mengamalkan apa itu system pemasyarakatan, apa tujuan, maksud dan bagaimana peranannya sebagai penegak hukum. Petugas pemasyarakatan harus mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban serta larangan bagi warga binaan pemasyarakatan memahami dan mematuhi. Dengan demikian kehidupan warga binaan pemasyarakatan selama menjalani pembinaan dan pembimbingannya diharapkan dapat tercapai dalam dirinya keseimbangan fisik, psikis dan pergaulan yang baik dengan sesama narapidana, dengan petugas maupun dengan masyarakat.

Perkembangan yang diharapkan adalah bahwa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan menghormati hukum, menjadi sadar hukum, menghormati orang lain dan menghargai hak-hak orang lain, maka menghargai hak dan kewajibannya sebagai manusia.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang memiliki petugas yang berjumlah 178 orang yang terdiri dari 154 orang pria dan 24 orang wanita. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang ini untuk para pegawai melaksanakan pekerjaan setiap hari senin samapi dengan hari sabtu, dengan jam kerja mulai pukul 07.00 s/d 14.00 WIB.

Sedangkan untuk pengaturan jam kerja dibagian tugas penjagaan berbeda dengan staf yang lain. Adapun system kerja yang digunakan adalah system yang diawali dengan siang, pagi, dan malam setelah itu baru

libur. Dengan formasi dua-dua yaitu siang dua hari, pagi dua hari, dan malam dua hari dan libur dua hari, adapun jadwal kerjanya yaitu :

- a. Pagi mulai jam 07.00 s/d 14.00 WIB
- b. Siang mulai jam 14.00 s/d 19.00 WIB
- c. Malam mulai jam 19.00 s/d 07.00 WIB

Jumlah regu jaga yang berjaga tiap regunya berbeda-beda, hal ini dikarenakan jumlah pegawai lembaga pemasyarakatan klas I Tangerang masih sedikit. Berikut ini pembagian regu-regu dan personilnya :

- c. Regu I berjumlah 21 orang
- d. Regu II berjumlah 22 orang
- e. Regu III berjumlah 22 orang
- f. Regu IV berjumlah 22 orang

Dari data penjagaan di atas bahwa Lapas Klas I Tangerang masih kekurangan personil dalam pelaksanaan pengamanan di dalam Lapas Klas I Tangerang, untuk itu idealnya pada saat ini setiap regu jaga harus memiliki 40 orang personil dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Klas I Tangerang. Disamping jumlah personil, untuk mensukseskan program pembinaan narapidana, factor pendidikan bagi petugas sangatlah diperlukan sebagai sarana pendukung, pembinaan tidak mungkin berhasil kalau pengetahuan petugas jauh dibawah warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. Berikut ini akan digambarkan data-data pegawai Lapas Klas I Tangerang berdasarkan golongan, pendidikan, dan agama

Tabel III.I
Data Pegawai Lapas Klas I Tangerang
Per 01 Januari 2009

Gol Ruang			Pendidikan							Agama		
	P	W	SD	SLTP	SLTA	SARMUD	SI	S2	Islam	Kristen	Hindu	
IV	A	2							2			
	B						2					
	C	1							1			
	D											
III	A	15	3			11	1	7	2	16	2	
	B	47	7			47		5	1	48	6	
	C	7	3			1		8	1	8	2	
	D	8	2					8		8	2	
II	A	22	1		1	22				23		
	B	26	1		7	20				27		
	C	19	1		6	9	5			18	2	
	D	9	3		1	7	4			12		
	157	21		15	117	10	30	5	163	14		
Jumlah	177		177							177		

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk berhasilnya pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di dalam system pemasyarakatan, maka tiga unsur yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Unsur tersebut tiada lain adalah Petugas Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Masyarakat itu sendiri. Hal ini tidak lain karena tujuan pembinaan adalah untuk mengembalikan narapidana dalam masyarakat setelah keluar dari Lapas sehingga dapat hidup dengan normal sebagai anggota masyarakat biasa. Oleh karena itu akan dibahas mengenai peran penting petugas pemasyarakatan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Petugas Pemasyarakatan merupakan salah satu unsur yang penting dalam memegang peranan, karena sangat menentukan sebagai pembinaan di dalam Lapas, berhasil tidaknya pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lapas sangat tergantung pada petugas pemasyarakatan tersebut, karena mereka merupakan motor penggerak utama di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan yang mempunyai tugas sebagai Pembina pada umumnya belum mendapatkan pelatihan teknis pemasyarakatan sehingga kurang mengetahui konsepsi pemasyarakatan, terutama para Pembina yang menangani pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lapas.

Jika kita lihat petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang yang menangani langsung pelayanan kesehatan bagi narapidana adalah :

1. Dokter Umum : 3 orang
2. Dokter Gigi : 1 orang
3. Perawat : 4 orang

Petugas medis dan para medis adalah staf yang berada di bawah seksi perawatan dengan posisi tugas sebagai berikut :


1. Dokter umum : a. dr. Syamsul Arif
b. dr. Amelia Sulistyani
c. dr. Julie Ririhena
2. Dokter Gigi : drg. Yeanny Nur Fajarini
3. Perawat : a. Malla
b. Chandra Wijaya, A.md.K
c. Arie Juliadi, A.md.K
d. Sujito

Walaupun pegawai Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas masing-masing akan tetapi mereka harus dapat saling menunjang dalam rangka mencapai tujuan. Setiap pegawai bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana tercantum di dalam peraturan penjagaan Lembaga Pemasyarakatan yakni. Walaupun sudah ada petugas-petugas khusus keamanan dan tata tertib, setiap pegawai Lembaga Pemasyarakatan

diwajibkan ikut serta bertanggung jawab terwujudnya keamanan dan ketertiban.

Sebagai petugas pemasyarakatan baik staf maupun petugas lapangan, di dalam bersikap serta tindakannya dalam pergaulan sehari-hari harus senantiasa menjadi contoh dan tauladan bagi narapidana. Karena petugas mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka keberhasilan pembinaan menurut system Pemasyarakatan.

E. Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang



F. Struktur Organisasi

Lembaga pemasyarakatan Klas I Tangerang adalah unit pelaksanaan teknis dibidang pemasyarakatan, menjalankan tugasnya berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman No. M. 01-PR.07.03 Tahun 1985, tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan. Dengan susunan sebagai tercantum didalam surat edaran tersebut yakni:

LAPAS Klas I (satu) terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha
- b. Bidang Pembinaan Narapidana
- c. Bidang Kegiatan Kerja
- d. Bidang Adminitrasi Keamanan Dan Tata Tertib
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

- a. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dari rumah tangga LAPAS.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum;
- 1) Sub Bagian Kepegawaian Mempunyai tugas melakukan kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
 - 3) Sub Bagian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
- b. Bidang pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana.

Bidang pembinaan Narapidana terdiri dari:

- a. Seksi Registrasi.
 - b. Seksi Bimbingan Pemasyarakatan.
 - c. Seksi Perawatan Narapidana
- a) Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistic serta dokumen sidik jari narapidana.

- b) Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga.
- c) Seksi perawatan narapidana mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan narapidana.
- d. Bidang Kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelolah hasil kerja.
- e. Bidang Adminitrasi Keamanan dan Tata tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembinaan tugas pengamanan menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakan tata tertib.

Bidang Adminitrasi Keamanan dan Tata tertib terdiri dari:

- a. seksi Keamanan;
- b. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.
 - 1) Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
 - 2) Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakan kata tertib.

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas

- a. Melakukan Penjagaan dan Pengawasan terhadap narapidana:
- b. Melakukan Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban :
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana.
- d. Melakukan Pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan:
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
 - 1) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala dan membawahkan Petugas Keamanan Lembaga Pemasyarakatan.

- 2) Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala lembaga Pemasyarakatan.

III.2. PELAYANAN KESEHATAN

A. Pelayanan Kesehatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang

Pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang dapat diuraikan sebagai berikut : seorang narapidana yang merasa sakit atau kesehatannya terganggu dapat langsung datang ke Klinik yang ada di Lembaga tersebut, kemudian narapidana tersebut dapat mendaftarkan dirinya kepada tamping (narapidana yang ditunjuk untuk pendaftaran), tamping ini bertugas membantu petugas Klinik untuk menulis identitas para pasien (narapidana yang sakit) setelah itu tamping tersebut akan memberikan data pasien tersebut kepada dokter / perawat yang bertugas, kemudian pasien di persilahkan untuk masuk ke ruang pemeriksaan / periksa dokter. Setelah diperiksa oleh dokter, pasien lalu diberikan obat sesuai dengan penyakit yang di deritanya.


Adapun penanganan bagi narapidana yang sakit parah, dimana pihak Lembaga tidak mampu untuk menanganinya karena sarana yang terbatas, maka pihak pasien akan membawakan rujukan ke Rumah Sakit yang ada di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang, itu pun atas biaya keluarga pasien. Sesuai dengan kemampuannya. Apabila pasien atau keluarganya tidak mampu untuk membayar biaya Rumah Sakit, maka pasien akan dirawat di Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan penanganan yang serba terbatas

Warga Binaan

Diisolasi/rujukan

Pemasyarakatan

Ke Rumah Sakit luar



B. Prosedur Bagi Narapidana yang sakit keluar Lapas

Bagi narapidana yang mengalami sakit selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang akan melakukan pemeriksaan oleh tenaga medis. Hasil pemeriksaan yang dilakukan telah melakukan diagnosis, ternyata narapidana tersebut perlu mendapatkan pengobatan yang intensif mengingat di Lembaga Pemasyarakatan belum tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai untuk, penyakit-penyakit yang perlu penanganan khusus. Petugas medis lalu membuat surat keterangan kondisi kesehatan tentang perlu tidaknya Warga Binaan yang sakit untuk berobat lanjutan ke RS di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Kepala bidang pembinaan menerima hasil pemeriksaan dokter dan mencatat dalam buku register, kemudian melaporkan kepada Kalapas tentang adanya Warga Binaan yang sakit dan memerlukan pengobatan lanjutan di Rumah Sakit, membuat surat untuk memberitahukan kepada keluarga binaan yang sakit, kepala bidang pembinaan berkordinasi dengan kepala keamanan dan ketertiban untuk dibuatkan surat perintah pengeluaran dan pengawalan, dan menerima laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan yang berobat kerumah sakit diluar lembaga Pemasyarakatan.

Kepala bidang Kamtib membuat surat perintah pengawalan bagi petugas yang akan melakukan pengawalan, membuat surat pengeluaran yang akan keluar Lembaga Pemasyarakatan, melakukan koordinasi dengan kepala bidang Pembinaan, dan menyerahkan surat perintah pengawalan dan pengeluaran Warga Binaan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Kepala Kesatuan Pengamanan menerima suarat perintah pengawalan dan pengeluaran warga Binaan dari kepala keamanan dan ketertiban, meneliti dan mencocokan warga Binaan yang akan berobat ke Rumah Sakit di luar Lembaga Pemasyarakatan, menyerahkan Warga Binaan yang akan berobat tersebut kepada petugas pengawal, lalu melaporkan hasil pelaksanaan tersebut di luar Lembaga Pemasyarakatan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang.

C. Faktor-faktor Yang menghambat Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Lapas Klas I Tangerang.

a. Anggaran

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih sangat memprihatinkan padahal dalam Undang – Undang No.12 tahun 1945 tentang Pemasyarakatan telah diatur sedemikian rupa untuk melaksanakan pemenuhan hak Pelayanan Kesehatan bagi semua narapidana tanpa pandang bulu, anggaran yang disediakan pada tahun 2006 sebesar Rp. 4.800.000, jika di jumlah narapidana yang pada tanggal 7 Desember berjumlah rata – rata 1320 orang, maka sudah bisa dibayangkan jika uang yang tersedia dengan jumlah orang sangat jauh untuk kebutuhan standar Pelayanan Kesehatan.

Jumlah penghuni yang terus meningkat memperparah kondisi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Pria Tangerang seluruh kamar yang tersedia sudah tidak layak lagi menampung arus penambahan narapidana. Hal tersebut menambah permasalahan dalam Pelayanan Kesehatan, bagaimana mungkin petugas medis memberikan Pelayanan Kesehatan dalam lingkungan yang kurang sehat.

Organisasi Lembaga Pemasyarakatan memang telah menyediakan anggaran kesehatan tetapi sangat kecil sekali dan tidak sebanding dengan isi lembaga pemasyarakatan yang sekarang telah over kapasitas demikian juga pihak terkait dengan keterbatasan dananya berupaya melakukan kerja sama dengan pihak Lembaga Intansi lain dengan tujuan yang mana dijalani sama-sama memberikan penjelasan kesehatan kepada sesama manusia.

Dana yang tersedia untuk melaksanakan perawatan kesehatan yang sangat minin, alasan ketiadaan dana menjadikan pelayanan kesehatan yang memerlukan tindakan segera menjadi tidak terlaksana. Dalam rujukan berupa perawatan narapidana yang sakit di Rumah Sakit Umum Tangerang telah ditemukan sebelumnya dalam mencari alternatif penyelesaiannya, sedangkan terhadap perawatan narapidana yang meninggal dunia jika tidak di temukan keluarganya maka akan

dikebumikan oleh Pihak Lembaga Pemasarakatan, dana penguburan bisa mencapai 2 juta rupiah dengan perincian 1,5 juta untuk biaya penguburan, Rp. 500.000,- untuk mencari keluarga narapidana dan biaya penitipan jenazah di rumah Sakit Umum Tangerang. Tentunya membutuhkan sumber dana tambahan yang menurut Kepala Lembaga Pemasarakatan dicarikan dari dana pada mata anggaran lain yang masih ada. Jika hal ini dibiarkan seperti ini maka sudut organisasi akan mempengaruhi fungsi salah satu unit organisasi lainnya dalam menjalankan fungsinya.

Oleh karena itu pihak Lembaga Pemasarakatan harus membuat terobosan untuk meningkatkan dana anggaran kesehatan ini atau harus mampu mempengaruhi lingkungan seperti Kator Wilayah, Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Pemerintahan Daerah agar mau membantu untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana perawatan kesehatan ini.

Untuk itu pihak Lembaga Pemasarakatan harus terus menerus berupaya mencari terobosan kerjasama dengan pihak terkait karena pihak Lembaga Pemasarakatan harus mengakui bantuan dari pihak – pihak terkait sangat membantu memperdayakan pelayanan kesehatan, tanpa kerjasama pihak Lembaga Pemasarakatan Klas I Pria Tangerang akan semakin jauh menuju pelayanan kesehatan yang optimal.

Anggaran pemerintah sendiri memiliki pengertian suatu jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk jangka waktu tertentu. Dalam melakukan kegiatan yang telah sepakati sering timbul kendala keuangan : misalnya kerja sama yang sangat memerlukan dana besar dalam penanganan napi yang berpenyakit khusus HIV/AIDS, yang harus dirawat di Rumah Sakit Sulianti Suroso di Daerah Sunter dimana bantuan pembiayaan obat-obatan dari pihak LSM terbatas pihak Lapas KLas I Tangerang mengalami kendala dalam pembiayaan untuk petugas pengawalan, sedangkan napi yang dirawat untuk penyakit HIV/AIDS masa perawatannya relative lama.

b. Fasilitas Obat – obatan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang.

Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Pria Tangerang ini masih sangat kurang sekali, hal ini disebabkan karena jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Pria Tangerang ini sudah over kapasitas yakni 1433 orang, selain dari pada itu jumlah narapidana setiap bulannya yang mengalami sakit makin meningkat, sedangkan fasilitas yang ada di Lembaga ini sangat terbatas, terutama pada obat – obatan yang tersedia di Lembaga ini dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana.

Obat yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan ini selalu berupaya agar obat yang sering di gunakan selalu tersedia, namun tidak jarang terjadi kehabisan dan tidak tersedianya obat yang dibutuhkan oleh para warga binaan yang sakit, apa lagi bila melihat kondisi yang tersedia untuk kesembuhan bagi warga binaan pemasyarakatan sangat minim dibandingkan dengan jumlah penghuni yang ada sekarang ini, dengan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang menjalani sakit setiap waktunya bertambah atau dengan kata lain mengalami peningkatan.

Tabel III.2.
Nama-Nama obat-obatan yang sering digunakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang.

No.	Nama Obat	Kegunaan	Keterangan
1	Acyclovir	obat kulit	
2	Alkohol 70%	Natiseptic	
3	Adromen	Pendarahan	
4	Bioplacenton	Luka bakar zalp	
5	Blood Lancet		Alat suntik cek darah
6	Aleron	Alergi	
7	Alfatic	Antibiotic	

8	Bronex	Obat batuk	
9	Cefadroxil	Antibiotic	
10	Ceftracone inj	Antibiotic inj	
11	Choloramfecort zl	Antibiotic zalp	
12	Curcuma	Vitamin hati	
13	Demacoline	Flue, pilek	
14	Dextem	Obat alergi, gatal	
15	Dolodon	Obat nyeri	
16	Femefrin forte	Antibiotic	
17	Gastrusid	Obat mag	
18	Gentamicyn zalp kulit	Zalp kulit antibiotic	
19	Gliben Clamide	Obat gula	
20	Goxaline Cap	Antibiotic	
21	Hanscoun uk L,M,S		Sarung Tangan
22	Hitetra	Antibiotic	
23	Hidrokortison zl	Zalp Kulit, gatal	
24	Infalgin	Obat nyeri/panas	
25	Kanamicyn	Antibiotic injek	
26	Kapas		
27	Masker		Pelindung hidung
28	Mecodiar	Obat mencert	
29	Mecoquin	Antibiotic	
30	Miconazole creem	Zalp jamur	
31	Microphore	Plester	
32	Molagit	Obat mencert	
33	Molex flue	Obat flue	
34	Neorumec	Obat nyeri, vitamin	
35	Neprolit	Kencing batu	
36	Neurobiovit	Vit B complec	
37	OBH	Obat batuk	
38	Prednisone	Alergi	

39	Rivanol sol	Cuci luka	
40	Salicyl talk	Bedak gatal	
41	Scandexon	Alergi	
42	Scabicit	Gudik	
43	Scopma Plus	Obat nyeri	
44	Solvitron	Vitamin B Complek	
45	Sput 3 cc, 1 cc, 5 cc		Jarum suntik
46	Sulfratul	Luka bakar	

c. Fasilitas yang ada dalam rumah sakit Lapas.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang menyediakan fasilitas kesehatan seperti di dirikannya bangunan rumah sakit di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang, bangunan rumah sakit yang di dirikan hanya di bangun beberapa ruangan kamar saja dan dengan alat-alat kedokteran yang terbilang masih cukup jauh dibawah standar. Rumah sakit ini sengaja dibangun di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang dikarenakan fasilitas rumah sakit ini sangat dibutuhkan sekali guna memberikan pengobatan dan penanganan pertolongan pertama kepada para narapidana, akan tetapi dengan banyaknya jumlah narapidana yang ada dan banyaknya narapidana yang sakit setiap harinya selalu meningkat maka rumah sakit ini tidak dapat menampung narapidana yang sakit. Dengan melihat kondisi tersebut maka sering kali narapidana yang sakit di berikan rujukan keluar Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pengobatan di rumah sakit-rumah sakit umum dengan di kawal oleh beberapa orang petugas kesehatan dan penjaga keamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang.

Adapun daftar jumlah fasilitas yang ada di rumah sakit Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut :

Tabel III.3
Daftar Jumlah Fasilitas Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Tangerang

No	Jenis Barang	Kondisi Barang		Jumlah
		Baik	Rusak	
		Baik	Rusak	10
1	Ranjang	Baik	-	1
2	Termometer	Baik	-	1
3	Stetekop	Baik	-	12
4	Jarum suntik	Baik	-	1
5	Timbagan	Baik	-	1
6	1 set alat gigi	Baik	-	1
7	Tensimeter	Baik	-	1

Sumber : Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang, Maret 2009.

D. Bentuk Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di Lapas Klas I Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan perawatan kesehatan bagi narapidana. Pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan perawatan kesehatan juga memerlukan bantuan dari pihak-pihak yang terkait. Pelayanan kesehatan merupakan upaya promotif, kuratif, dan rehabilitatif dibidang kesehatan bagi narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan. Untuk mewujudkan tercapainya pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, adalah tidak terlepas dari tersedianya sarana atau prasarana, baik berupa bangunan, peralatan medik / non medik, dan peralatan penunjang lainnya di Lembaga Pemasyarakatan.

Di dalam Keputusan bersama Direktur Jendral pemasyarakatan Departemen kehakiman RI dan Direktur Pembinaan Kesehatan

Masyarakat Departemen Kesehatan RI Nomor : E.UM.01.06.66 dan Nomor : 1273/Binkemas/DJ/VIII/89 digariskan bahwa kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pelayanan kesehatan di Lapas mencakup aspek-aspek :

1. Promotif / upaya peningkatan kesehatan yang meliputi :

Peningkatan status gizi; peningkatan status gizi narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan jumlah kalori yang diberikan minimal 2.250 kalori/hari dipenuhi dengan susunan makanan yang seimbang.

- a. Kebersihan perorangan; setiap anak didik / narapidana dalam Lembaga pemasyarakatan menjaga kebersihan diri masing-masing dengan jalan mandi sehari dua kali, hygiene mulut, pakaian selalu bersih.
- b. Olah raga untuk kesehatan; anak didik / narapidana diwajibkan untuk melakukan kegiatan olah raga teratur untuk meningkatkan kesehatannya.
- c. Penyuluhan kesehatan; petugas kesehatan membrikabn penyuluhan kepada anak didik/ narapidana secara berkala mengenai lingkungan / perorangan, manfaat P3K. pencegahan penyakit dan penyakit menular.

2. Preventif / upaya pencegahan yang meliputi :

- a. Isolasi / pengasingan; apabila seseorang anak didik / narapidana terjangkit penyakit menular, yang bersangkutan harus diisolasi / diasingkan dari yang lain.
- b. Pengendalian hewan pembawa penyakit ; untuk mencegah penyakit menular dari serangga / tikus perlu di lakukan pemusnaan hewan tersebut.
Kebersihan lingkungan; anak didik / narapidana pemasyarakatan diwajibkan membersihkan MCK,tempat tidur,peralatan yang lainnya
- c. Pemeriksaan berkala baik fisik maupun mental, petugas kesehatan diharuskan pemeriksaan fisik anak didik / narapidana pemasyarakatan secara berkala.

- d. Skrining / penjarangan; apabila terjadi suatu wabah maka diadakan pemeriksaan bagi seluruh penghuni.
3. Kuratif / upaya penyembuhan yang meliputi :
 - a. Pengobatan dasar meliputi pemeriksaan dan pengobatan umum oleh dokter atau tenaga paramedic untuk pemeriksaan menunjang diagnosa sederhana, pemaksaan obat sesuai dan rujukan sesuai indikasi medis.
 - b. P3K; untuk mengatasi terjadinya kecelakaan.
 - c. Spesialistik (rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap).
 4. Rehabilitatif upaya pemulihan atau usaha untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Rehabilitatif terdiri atas :
 - a. Rehabilitatif fisik yaitu agar bekas penderita memperoleh perbaikan fisik semaksimal-maksimalnya
 - b. Rehabilitatif mental, agar bekas penderita dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan
 - c. Rehabilitatif sosial vokasional, yaitu agar bekas penderita menempati suatu pekerjaan/jabatan dalam masyarakat dalam kapasitas kerja yang semaksimal-maksimalnya
 - d. Rehabilitatif aesthetis, perlu dilakukan untuk mengembalikan rasa keindahan meskipun tidak dapat dikembalikan misalnya : penggunaan mata palsu.

Mengingat keterbatasan dana di Lembaga Pemasarakatan Klas I Tangerang khususnya dalam pelayanan kesehatan maka pelayanan kesehatan yang dilakukan adalah dengan pemeriksaan dan pengobatan yang bersifat kuratif bagi narapidana yang sakit dan berobat ke Klinik Lembaga Pemasarakatan. Sedangkan pengontrolan oleh tenaga kesehatan kamar hunian tidak pernah dilakukan. Jika dikaitkan dengan jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dikemukakan, maka hal ini baru dapat dikatakan sebagai upaya kuratif saja karena pelayanan kesehatan yang

dilaksanakan hanya bersifat menunggu pasien narapidana yang brobat saja. Untuk memberikan pelayanan yang bersifat promotif atau dengan cara memberikan penyuluhan tentang kesehatan sepertinya belum bisa dilaksanakan secara teratur hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas medis dan kurangnya pengawasan yang melekat dari pihak atasan petugas medis , (Kalapas, kepala seksi perawatan atau kepala bidangnya), dalam melakukan penyuluhan tentang pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang.

Sedangkan pelayanan kesehatan yang bersifat preventif baru di lakukan dalam tingkatan yang sederhana. Dan menunjukkan tidak adanya penyuluhan bagi narapidana tentang pentingnya menciptakan dan menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan. Salah satu kendala yang menjadi hambatan dalam pelayanan kesehatan yang bersifat preventif di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang adalah kurangnya fasilitas yang tersedia dalam proses pengobatan penyakit tersebut, baik dari segi SDM (kurangnya petugas medis), sarana dan prasarana (alat-alat kesehatan).

Jika dibandingkan dengan pegawai petugas medis yang hanya berjumlah 8 orang saja yang bertugas melakukan pelayanan kesehatan di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang terhadap 1744 orang narapidana yang ada di dalam LAPAS tersebut, maka tidaklah mungkin pelayanan kesehatan dapat di jalankan dengan baik serta dapat menjalankan klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang secara 24 jam pelayanan yang bersifat rutin apalagi melaksanakan pelayanan kesehatan yang bersifat preventif secara optimal. Maka dari itu pelayanan kesehatan yang di jalankan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang terdiri dari 3 aspek saja.